



PEMAHAMAN HUKUM MENGENAI NARKOBA BAGI REMAJA DI DESA LEMAHMULYA

UNDERSTANDING OF LEGAL DRUGS FOR YOUTH IN LEMAHMULYA VILLAGE

Lintang Angesti¹⁾, Nina Lestari²⁾, Rikka Zahara³⁾, Suteja Wira Dana Kusuma, M.E.⁴⁾

¹⁾Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung elin.lintang07@gmail.com

²⁾Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, ninalestari056@gmail.com

³⁾Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, zahararikkaz@gmail.com

⁴⁾Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, jajamiraja@uinsgd.ac.id

Abstrak

Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya. Remaja artinya masa dimana seorang mengalami peralihan yang berasal dari masa anak-anak menuju ke masa yang matang. Penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja maupun dewasa saat ini sangat memprihatinkan, tepatnya pada anak-anak dibangku sekolah menengah. Sesuai data sentra Laboratorium BNN hingga saat ini sebesar 83 NPS sudah berhasil terdeteksi, dimana 73 NPS diantaranya sudah masuk pada Permenkes No. 22 Tahun 2020, ada pencegahan yang memungkinkan akan sangat efektif jika dilakukan, dimulai dari tahap Lingkup lingkungan awal yang dapat mencegah, memberantas dan memiliki langkah-langkah proaktif adalah lingkup lingkungan keluarga atau family level, selain itu terdapat Individual Level, Peer Level, Social & Community Level dan School level. Oleh karena itu perlu dilakukan penyuluhan dan pemahaman mengenai narkobadi kalangan remaja di Desa Lemah Mulya Kec. Majalaya Kab. Karawang. oleh karena itu diadakan penyuluhan mengenai narkoba kepada Anaka-anak di Desa Lemahmulya dengan tujuan adanya kesadaran agar terhindar dari narkoba. Remaja di Desa Lemahmulya sangat terkesan mendapat wawasan baru tentang narkoba.

Kata Kunci: Narkoba, Penyuluhan Narkotika, Mencegah Narkotika.

Abstract

NARKOBA stands for Narcotics, Psychotropics, and other Addictive Substances. Adolescence is a period where a person experiences a transition from childhood to adulthood. Drug abuse among adolescents and adults is currently very concerning, especially in children in high school. Based on data from the National Narcotics Agency (BNN) Laboratory, so far, as many as 83 NPS have been detected, of which

73 NPS have been included in the Minister of Health Regulation No. 22 of 2020, there are possible preventions that will be very effective if carried out, starting from the initial environmental scope stage that can prevent, eradicating and having proactive measures is within the scope of the family environment or family level, in addition there are Individual Level, Peer Level, Social & Community Level and School level. Therefore, it is necessary to provide counseling and understanding about drugs (Narcotics, Psychotropics and Addictive Substances) among adolescents in Lemah Mulya Village, Kec. Majalaya Kab. Karawang. Therefore, counseling was held about drugs to children in Lemahmulya Village with the aim of raising awareness to avoid drugs. The youth in Lemahmulya Village were very impressed with getting new insights about drugs.

Keywords: *Drug, Drugs Education, Preventing Narcotics.*

A. PENDAHULUAN

Suatu permasalahan yang sedari dulu menjadi permasalahan pada rakyat dan membutuhkan perhatian khusus adalah penyalahgunaan Narkoba. Yang artinya bahan atau zat yang bila dimasukkan pada tubuh seorang insan baik secara diminum, dihirup maupun disuntikan dapat membarui pikiran, suasana hati atau perasaan serta perilaku seseorang. Narkoba dapat ketergantungan fisik serta psikologis (Tri Septian Maksum, 2019). Penyalahgunaan Narkoba merupakan kejahatan internasional dan *ekstra ordinary crime*. Selain dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Indonesia juga terikat pada ketentuan baru dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika Tahun 1988, Karena negara Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut yaitu dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988.

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia terus meningkat seiring dengan perkembangan masyarakat terutama remaja karena pada masa remaja inilah seseorang mengalami transisi dari masa anak-anak menuju ke masa dewasa. Masa remaja dianggap masa yang paling rawan dihadapi individu sebagai anak, berasal yang tadinya anak-anak kemudian mereka mengalami perkembangan secara fisik maupun psikis menggunakan beberapa perubahan. Setiap orangtua tentu akan mengalami hal serupa dengan ini pada kala mereka membesarkan anak-anaknya, Jika kontrol dari orang tua pada anaknya kurang maka tak jarang terjadi penyimpangan terhadap anak tersebut. Penyalahgunaan NAPZA (narkoba, psikotropika dan zat adiktif) dikalangan remaja maupun dewasa saat ini sangat

memprihatinkan, tepatnya pada anak-anak dibangku sekolah menengah mereka biasanya mengawalinya dengan memulai perkenalan dengan rokok, jika sudah mencoba satu-kali dua-kali maka itu akan berkelanjutan dan timbulah sifat kecanduan. Bahkan rokok saat ini sudah menjadi hal yang wajar dikalangan anak-anak remaja, maka dari itu secara tidak langsung mereka sudah mengonsumsi NAPZA. Kesertaan remaja pada penggunaan NAPZA (narkoba, psikotropika dan zat adiktif) menjadi momok krusial pada kalangan rakyat, bangsa serta Negara karena intinya remaja ialah ujung tombak bagi perkembangan serta kemajuan bangsa serta Negara (Alya Nurmaya, 2016).

Menurut data yang diperoleh, di Desa Lemahmulya ini diketahui pernah terjadi kasus penyalahgunaan narkoba yaitu orang dewasa berusia 27 tahun yang terjadi pada bulan Juli 2021 dan sekarang sedang ditahan di Polsek Cikarang. Dengan begitu, dikhawatirkan akan lebih banyak lagi kasus-kasus penyalahgunaan narkoba yang lainnya termasuk oleh para remaja setempat.

Sejalan dengan kondisi desa yang telah menjadi salah satu desa yang mengalami kasus penyalahgunaan narkoba, mahasiswa peserta KKN-DR kelompok 226 UIN Sunan Gunung Djati melaksanakan program penyuluhan mengenai pemahaman hukum mengenai narkoba pada remaja agar memperkaya wawasan, informasi dan terhindar dari berbagai dampak dan efek negatifnya.

B. METODOLOGI PENGABDIAN

Metodologi pengabdian dalam kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan mengadopsi langkah-langkah pengabdian berbasis pemberdayaan masyarakat (Sisdamas) yang merupakan metodologi yang disusun oleh Tim Pusat Pengabdian LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Implementasi dari metode ini dimulai dengan metode pengumpulan data dilakukan selama KKN-DR Sisdamas ini berlangsung di Desa Lemahmulya dengan para aparatur desa tersebut untuk menggali informasi terkait permasalahan dan kebutuhan masyarakat Desa Lemahmulya ini. Lebih lanjut pada tahap rancangan kegiatannya, para peserta KKN-DR Sisdamas berfokus pada pendekatan preventif dengan memberikan sosialisasi dan penyuluhan dengan menggunakan alat bantu berupa *power point* terhadap masyarakat sekitar terkait permasalahan kenakalan remaja juga pencegahan akan bahaya penyalahgunaan obat-obatan terlarang di Desa Lemahmulya setelah mengetahui bahwa desa tersebut memiliki kasus penyalahgunaan narkoba yang terjadi di masyarakatnya, lalu nantinya para remaja yang mengikuti kegiatan ini akan diberikan sebuah pertanyaan sebagai evaluasi materi yang telah disampaikan. Dengan adanya kegiatan sosialisasi dan penyuluhan ini, diharapkan para remaja

dapat menerapkan pada kehidupannya masing-masing untuk tidak mendekati narkoba sehingga tingkat presentase penyalahgunaan narkoba menjadi lebih rendah dari sebelumnya dan menjadikan desa Lemahmulya sebagai desa yang bersih akan narkoba.

C. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan aktivitas penyuluhan tentang narkoba pada dasarnya adalah upaya buat memberikan pemahaman, pengetahuan dan berita perihal bagaimana pencegahan penyalahgunaan narkoba kepada rakyat khususnya remaja di Desa Lemahmulya. aktivitas ini dihadiri oleh remaja di Desa Lemahmulya dan seluruh mahasiswa peserta KKN-DR UIN Sunan Gunung Djati kelompok 226. Dimana menurut kami, kegiatan penyuluhan hukum tentang narkoba selain menjadi sumber informasi, pengetahuan dan pemahaman juga merupakan suatu bentuk kepedulian intelektual dari mahasiswa KKN-DR terhadap remaja di Desa Lemahmulya yang dirasa masih kurang akan memahami betapa bahayanya narkoba. Pemberian pemahaman ini dilakukan menggunakan cara penyuluhan dengan memakai model pembelajaran eksklusif yaitu menggunakan metode presentasi dan diakhiri dengan sesi tanya jawab (Dedy Juliandry, 2016). pembelajaran eksklusif adalah suatu model pembelajaran yang berasal dari pendekatan yang bersifat *teacher center* yang mana pengajar wajib mendemonstrasikan pengetahuan serta keterampilan yang akan dilatihkan pada

peserta didik secara bertahap. Maka dengan menggunakan metode presentasi penyampaian materi dirasa akan lebih signifikan karena para audiens bisa mendengarkan secara langsung materi yang telah disajikan oleh pembicara. Serta diakhir presentasi kita mengadakan sesi tanya jawab yang mana ini akan sangat mengundang rasa penasaran audience terhadap materi yang telah disajikan. Akan halnya penyuluhan yang diberikan oleh mahasiswa kkn-dr sebagai bentuk pengabdian, yaitu:

Pertama, memberitahu kepada para audiens bahwa saat ini kasus mengenai penyalahgunaan Narkoba sangat umum dibicarakan, terutama dikalangan remaja yang sangat rentan dengan pertumbuhan mereka, dengan harapan para audiens dapat bangkit dari permasalahan yang ada disekitarnya.

Kedua, memberikan interpretasi terkait bagaimana dan apasaja yang harus dicegah oleh seorang remaja ketika menghadapi permasalahan seperti penyimpangan sosial yang satu ini. Dengan tujuan agar para audiens dapat memahami dan bisa memilih dalam menentukan pergaulannya. Interpretasi yang diberikan meliputi pengertian, efek dan jenis dari pada NAPZA (narkotika, psikotropika dan zat adiktif).

Ketiga, menyampaikan kepada audiens terkait alasan penyalahgunaan NAPZA (narkotika, psikotropika dan zat adiktif) yang mana audiens dapat memahami bahwa tahapan seseorang mengenal obat-obatan ilegal ini.



Gambar 1: Penyampaian Materi

Keempat, memperkenalkan audiens terhadap masalah-masalah apa saja yang dialami oleh seorang pecandu dengan tujuan agar audiens mengetahui bahwa kehidupan seorang pecandu sangatlah merugikan dirinya sendiri dan dengan harapan agar audiens dapat paham bahwa dunia seorang pecandu tidak seindah kehidupan orang-orang yang terbebas dari narkotika dan zat adiktif lainnya.

Kelima, memberikan wawasan terkait tahapan pencegahan narkotika terutama terhadap apa yang harus dilakukan oleh dirinya sendiri ketika memiliki teman yang menyimpan tanda-tanda sebagai pecandu, dengan harapan agar audiens dapat paham mengenai bagaimana cara menghadapi kehidupannya dimasa yang akan datang baik hari esok maupun seterusnya.

Keenam, pada tahap terakhir ini kami memberikan kesempatan kepada audiens untuk bertanya meliputi materi yang sudah disampaikan oleh mahasiswa kkn-dr. Disamping itu kami juga menyediakan sebuah games di mana salah satu audiens akan menjawab kuis yang diberikan oleh kami, dan kami pun sudah menyediakan sebuah hadiah bagi siapapun audiens yang berani menjawab kuis tersebut.

Masa remaja artinya salah satu periode perkembangan manusia, masa ini ialah masa perubahan atau peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa yang mencakup perubahan biologik, psikologik dan perubahan sosial. (Siti Yuliana dan Eni Hidayati, 2020). Dengan itu kami sangat mengkhawatirkan mengenai pertumbuhan seorang remaja jika tanpa pengawasan dari orangtuanya, terlebih pada Desa Lemahmulya ini sudah ada yang terjerat penyalahgunaan narkoba.

Secara kebulatan, aktivitas penyuluhan ini berhasil dan memiliki target target yang tepat sebab remaja di Desa Lemahmulya yang menjadi peserta merasa menerima tambahan pengetahuan. Jumlah peserta tidak berkurang selama penyampaian materi berlangsung merupakan salah satu indikasi bahwa para peserta serius dalam mengikuti kegiatan penyuluhan ini.

Harapan mahasiswa peserta KKN-DR kelompok 226, semoga peserta yang hadir pada kegiatan penyuluhan ini benar-benar sadar bahwa dengan tidak mendekati dan mengkonsumsi narkoba menunjukkan bahwa mereka telah menyelamatkan generasi bangsa dimasa depan, lebih peduli dan memperhatikan lingkungan sekitar jika sekiranya dilingkungan mereka sudah terlihat tanda-tanda penyalahgunaan narkoba.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Narkoba merupakan salah satu permasalahan yang rumit. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat khususnya remaja mengenai narkoba mejadi penyebab tingginya presentase penyalahgunaan narkoba. Munculnya permasalahan tersebut, karena dari awal tidak ada bekal Pendidikan dan pengetahuan yang memadai tentang bahaya narkoba (Hasanudin, 2008). Oleh karena itu, upaya penyelamatan remaja dari penyalahgunaan dan keterpaparan mengkonsumsi narkoba dibutuhkan pendidikan narkoba. Dengan adanya Pendidikan narkoba diharapkan dapat mengubah sikap, perilaku, dan menambah wawasan pengetahuan masyarakat untuk tidak mengkonsumsi narkoba.

Sejalan dengan itu dan melihat data dari pemerintah desa yang menyatakan pernah terjadi kasus penyalahgunaan narkoba oleh KSR (27), maka kegiatan sosialisasi mengenai narkoba yang dilakukan oleh mahasiswa KKN-DR di Desa Lemahmulya ini sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat khususnya remaja masjid Nurul Iman dengan harapan dapat memberikan pengetahuan serta pemahaman mengenai pencegahan, penyalahgunaan, dampak, dan betapa bahayanya narkoba.

Upaya untuk mengatasi dan mencegah permasalahan narkoba dikalangan remaja dapat dilakukan dengan 2 tindakan, yaitu yang *pertama*, *Pre-emptif*, dimana upaya yang dilakukannya berupa kegiatan yang mempunyai tujuan yang akan berpengaruh pada faktor peluang dan faktor penyebab pendorong yang nantinya terwujud suatu kewaspadaan, kesadaran, dan tercipta kondisi hidup yang bebas dari narkoba. *Kedua*, *Preventif*, upaya yang dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba melalui pengawasan dan pengendalian pada jalur peredaran gelap.

Penyalahgunaan narkoba juga dapat dilakukan melalui cara-cara antisipatif, yaitu *pertama*, pencegahan primer yang dimana ditujukan kepada suatu kelompok atau individu dalam masyarakat yang sama sekali belum terkena kasus penyalahgunaan narkoba dengan cara memberikan pendidikan dan informasi agar terhindar dan menolak ketika dihadapkan dengan penyalahgunaan narkoba.

Kedua, pencegahan sekunder, pencegahan ini ditujukan kepada suatu kelompok atau individu dalam masyarakat yang mudah atau sensitif terhadap hal yang menunjukkan adanya kasus penyalahgunaan narkoba dengan cara melalui jalur

konseling, pendidikan serta pelatihan agar masyarakat berhenti lalu melakukan kegiatan yang lebih positif.

Ketiga, pencegahan tersier, pencegahan ini ditujukan kepada individu-individu yang telah menjadi pengguna dan ketergantungan dengan cara melalui pelayanan rehabilitas, dan medis yang juga diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan dari ketiga pencegahan tersebut, nantinya akan memiliki sasaran, tujuan dan implementasi sendiri yang disesuaikan dengan situasi yang terjadi pada kenyataannya. Jika ketiga pencegahan ini telah disampaikan atau dilakukan oleh masyarakat terutama remaja masjid Nurul Iman, dapat dikatakan mereka akan lebih sadar serta menjaga diri dan lingkungan sekitarnya sehingga mereka menjadi kelompok yang benar-benar paham akan slogan “*say no to drugs*” dan menyelamatkan generasi muda lainnya.

Dalam pelaksanaan sosialisasi pemahaman hukum mengenai narkoba bagi remaja di Desa Lemahmulya ini dilihat dari selama penyampaian materi cukup menerima apa yang kami sampaikan tetapi dalam beberapa hal atau kalimat terdapat bahasa asing, sehingga ketika kami melakukan evaluasi materi yang sudah kami sampaikan dengan mengajukan pertanyaan, mereka kurang bisa menjawab karena bahasa asing yang mungkin sulit diingat dan dikatakan oleh mereka. Maka dari itu, kami memiliki rekomendasi kepada peneliti lainnya untuk menggunakan bahasa dan pemilihan kata yang tepat agar dapat dengan mudah dimengerti dan diingat oleh remaja.

E. KESIMPULAN

Dari hasil kegiatan, maka dapat disampaikan simpulan, Usia remaja, tingginya tingkat keingintahuan mereka menjadikan hal baru seperti narkoba menjadi objek keingintahuannya. Dari sini dapat dilihat bahwa upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba sangat perlu dilakukan terutama dikalangan remaja, berusaha menghilangkan pandangan bahwa penyalahgunaan narkoba bukan hanya bagian dari permasalahan pemerintah saja tetapi juga merupakan masalah yang harus ditanggulagi oleh masyarakat.

Penyalahgunaan narkoba mengakibatkan hilangnya perasaan percaya diri hingga berujung kematian sehingga nantinya akan berakibat pada generasi muda dimasa depan. Oleh karena itu, narkoba, psicotropika dan bahan aditif lainnya harus dapat dicegah penyebaran serta penggunaannya dengan berawal dari lingkungan masyarakat desa terutama remaja.

F. Ucapan Terima kasih

Kami mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Kepada Dosen Pembimbing Lapangan, seluruh aparatur Desa Lemahmulya, Pengurus-pengurus Masjid Nurul Iman dan teman-teman KKN-DR kelompok 226 yang telah membantu selurus proses pengabdian kepada masyarakat ini berjalan dengan lancar.

G. DAFTAR PUSTAKA

- A. B., & I. Y. 2018. Penyuluhan Hukum tentang Bahaya Narkoba. *Abdimas Unwahas*, 10 .
- Hasanudin. 2008. Penelitian: Hubungan Pengetahuan, Sikap, dan Lingkungan Keluarga dengan Upaya Pencegahan HIV/AIDS pada siswa SMAN 5Palu. Vol. 1 No. 4.
- Kemendagri, B. 2018. *Awas! Narkoba Masuk Desa* . Jakarta.
- Nurmaya, A. 2016. Penyalahgunaan Napza di Kalangan Remaja (Studi KAsus Pasa dua Sisea di MAN 2 Kota Bima). *Jurnal Psikologi Pendidikan&Konseling*, Vol. 2 No. 1.
- Humas BNN, PRESS RELEASE AKHIR TAHUN 2020; “*Sikap BNN Tegas, Wujudkan Indonesia Bebas Dari Narkoba*”, <https://bnn.go.id/press-release-akhir-tahun-2020> , di akses pada 01 Agustus 2021 pukul 12.10.
- Septian Tri, 2019, *Upaya Penyelamatan Tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Di MAN 2 Kabupaten Gorontalo*. Diakses pada tanggal 15 September 2021, pukul 06.30 WIB.